



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telp/Fax : (0561) 739630 Surel : untan_59@untan.ac.id
Laman: <http://www.untan.ac.id>

**PELANGGARAN YANG DITEMUKAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL DAN
LAPORAN PENINDAKLANJUTANNYA
TAHUN 2022**

NO	Jenis Pelanggaran	Gambaran Pelanggaran	Tindak Lanjut Pelanggaran
1.	Kinerja Utama	Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi UNTAN pada tahun 2022 antara lain: 1) Program Remunerasi, yang menyebabkan seluruh honorarium penunjang kegiatan bagi ASN dialihkan menjadi Remunerasi, yang nilainya maksimal 45% dari Pagu anggaran yang ada; 2) Kegiatan yang gagal tender dikarenakan desain perencanaan tidak optimal serta tidak jadi kontrak dikarenakan tidak cukup waktu untuk penyelesaiannya, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	Langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut antara lain: 1) Menggeser alokasi remunerasi untuk pembayaran honorarium semester I. Alokasi honorarium semester 1 sama seperti pembayaran honorarium tahun-tahun sebelumnya. Berlaku untuk dosen dan tendik PNS, tenaga honorarium, maupun tenaga dosen luar, dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa honorarium dapat dibayarkan jika telah melebihi BKD, diluar Tupoksi, dan mengacu pada ketentuan dalam SBM; 2) Mengintensifkan proses pemilihan penyedia, baik melalui tender cepat dan E-Purchasing, dan penunjukkan langsung;

2.	Jabatan Fungsional Dosen	Terdapat dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional dosen sehingga belum diajukan sertifikasi dosennya. sertifikasi dosen dilakukan untuk memastikan seluruh dosen menguasai kompetensi tersebut dan mampu menyelenggarakan pendidikan berkualitas. Jika dosen belum bersertifikasi, maka susah membuktikan sosoknya bisa menyelenggarakan pendidikan berkualitas.	1) Masing-masing fakultas melakukan pemetaan dosen tetap yang belum mengajukan serdos sesuai dengan kualifikasi 2) Wakil Rektor 1 dan 2 untuk memproses pemenuhan syarat dosen memiliki jabatan fungsional. 3) Mendorong dosen untuk memenuhi persyaratan jabatan fungsional dosen untuk dapat diproses sertifikasi dosennya
3.	Pengangkatan Jabatan tenaga Ahli	Terdapat pengangkatan jabatan Tenaga Ahli yang tidak sesuai/tercantum di dalam OTK Universitas Tanjungpura yang membebani keuangan negara.	1) Meninjau kembali keberadaan Tenaga Ahli yang membebani keuangan negara karena tidak sesuai dengan SOTK Universitas Tanjungpura 2) Meningkatkan efektivitas Organisasi dan Tata Kerja UNTAN dalam membantu tugas pokok dan fungsi Rektor dan Wakil Rektor termasuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas staf untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Rektor dan Wakil Rektor
4.	Pendapatan Kerja Sama belum di TL	UNTAN memperoleh pendapatan kerja sama berupa 217 KSM. Hingga akhir tahun 2022 dari 217 KSM tersebut sebanyak 167 KSM dengan nilai kerja sama Rp32.511.847.987. Sementara hasil audit sampai dengan tanggal 5 Februari 2022, masih terdapat 50 KSM belum diperoleh informasi nilai rupiahnya.	1. Akan dibuat kebijakan Pimpinan terkait optimalisasi pemanfaatan BMN dan pengelolaan PNPB secara terintegrasi di lingkungan Universitas Tanjungpura. 2. Mengoptimalkan peran Badan Pengelola Pengembangan Usaha (BPBU) dalam melakukan penilaian dan penctapan tarif penyewaan aset yang berada di lingkungan Universitas Tanjungpura.

5.	Pengelolaan Pemanfaatan Aset	Bedasarkan hasil audit yang dilaksanakan terhadap pengelolaan PNBPN dilingkungan Universitas Tanjungpura (Untan) tahun 2021 melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara diperoleh fakta bahwa Untan memiliki taman dan hutan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Masyarakat umum dapat menggunakan fasilitas tersebut diatas dengan tidak dipungut bayaran, padahal taman dan hutan Arboretum tersebut dapat dimanfaatkan oleh Untan sebagai salah satu sumber dana pendapatan karena memiliki potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Mensosialisasikan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.02.2012 tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga secara komperhensif kesemua unit/fakultas di lingkungan Untan.
6.	Stock Opname	Stock opname belum didukung dengan dokumen yang lengkap.	Meningkatkan pemahaman kepada pengelola barang atau BMN dilingkungan Untan terhadap pentingnya mentaati Peraturan Menteri Keuangan 234/PMK.05/2020.

NO	Jenis Pelanggaran	Gambaran Pelanggaran	Tindak Lanjut Pelanggaran
7.	Perencanaan Investasi Jangka Pendek	Pengelolaan PNBPN dalam melaksanakan investasi jangka pendek belum memuat persyaratan yang dianjurkan oleh PMK 129/2022.	Meningkatkan kesadaran kepada pengelola PLBP terhadap pentingnya melaksanakan kegiatan investasi yang mengacu pada peraturan Menteri keuangan nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum.
8.	Belanja Modal LS	1.. Pada tahap perencanaan. Saat identifikasi kebutuhan, permasalahan yang seringkali muncul adalah identifikasi kebutuhan kurang memperhatikan kebutuhan riil di lapangan 2. Pada tahap pemilihan penyedia, masih ada kriteria penyedia yang ditunjuk tidak sesuai dengan ketentuan perundangan 3. Pada tahap penyelesaian pembayaran, dokumen atau bukti pembentuk harga tidak disediakan oleh penyedia secara lengkap sehingga menyebabkan tim audit kesulitan meyakini kewajaran harga yang ditawarkan 4. tahap distribusi kepada pengguna akhir atau end user. Permasalahan yang lain adalah barang hasil pengadaan pendistribusian tidak ada bertepatan acara 5. masih terdapat beberapa kegiatan dengan output sama tapi kegiatannya dipecah.	Sampai dengan laporan dibuat, audit belanja modal LS belum selesai dilaksanakan. Tim SPI masih melaksanakan proses audit.
9.	Belanja Modal LS (Pemecahan Kontrak > 200juta)	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pejabat pembuat komitmen, Pengelola Keuangan, bahwa pekerjaan pengadaan Cleaning Service pada beberapa fakultas dibuat pemaketan masing-masing menjadi dua. Paket pekerjaan dan dengan cara	Memberikan pemahaman kepada pelaksana kegiatan (unit layanan pengadaan) untuk selalu mematuhi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

NO	Jenis Pelanggaran	Gambaran Pelanggaran	Tindak Lanjut Pelanggaran
		membayar setiap bulan dengan tujuan untuk menghindari pelelangan.	
10.	Belanja Modal > 200 Lelang	1. Persyaratan peserta lelang yang sangat mudah sehingga menimbulkan fenomena pinjam bendera yang membuat pekerjaan menjadi rendah mutunya. lelang membuat pekerjaan menjadi tidak selesai tepat waktu karena kontraktor melakukan efisiensi di sdm nya. 2. Penawaran yang rendah juga menimbulkan perubahan pada pekerjaan sehingga kontrak di addendum dan pekerjaan akan berubah dari desain awalnya. 3. Pelaksanaan kegiatan Lelang dengan beban Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang memerlukan waktu terbatas. 4. Pemecahan Kontrak Lelang terkait Revisi Anggaran 5. Nilai pekerjaan yang antara 200 juta s.d. 400 juta tidak efisien karena membutuhkan waktu yang sama dengan nilai tender yang diatas I M. 6. Lelang Dilakukan pada akhir tahun Anggaran, sehingga harus berpacu dengan waktu	Memberikan pemahaman kepada pelaksana kegiatan (unit layanan pengadaan) untuk selalu mematuhi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Sampai dengan tahun 2022 Untan memiliki 54 KDP dengan total nilai KDP Rp146.925.966.300,00	Akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap konstruksi/banguna-bangunan yang masuk kategori Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) dan mengkoordinasikannya dengan dewan pengawas BLU.
12.	Penelitian dan PKM	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UNTAN mencakup dana yang bersumber dari	Membuat surat edaran atau regulasi terkait dengan kewajiban setiap pelaksana penelitian dan

NO	Jenis Pelanggaran	Gambaran Pelanggaran	Tindak Lanjut Pelanggaran
		PNBP UNTAN dan dari BOPTN melalui kompetisi nasional. Permasalahan Penelitian dan PKM dengan sumber dana DIPA UNT AN adalah (1) Output penelitian/PKM belum sesuai target atau belum dapat dicapai dalam 1 tahun, (2) masih terdapat laporan penelitian tidak dilengkapi dengan LPJ Keuangan, (3) Sebagian besar outcome belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara permasalahan yang bersumber dari BOPTN yaitu: (1) Penerima terbatas pada yang memenuhi persyaratan dan lolos kompetisi nasional, (2) jumlah penerima tidak sesuai dengan jumlah pengusul, (3) output penelitian/PKM belum sesuai target, (4) pengusul belum menjalin kerjasama dengan mitra industri.	pengabdian kepada masyarakat untuk membuat capaian kinerja terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

Pontianak, 13 Februari 2023

SPI UNTAN



Witarsa, M.Si., CRA, CRP, CRMP, CFrA